

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan kenyataan dalam masyarakat dewasa ini. Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang berujung tindakan perkosaan terhadap perempuan seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pelecehan seksual umumnya menimpa para perempuan atau anak-anak. Namun pelecehan yang dimaksud disini adalah pelecehan seksual yang menimpa para perempuan. Pelecehan seksual maupun pencabulan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, karena kaum perempuan juga berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hukum dan kebebasan asasi di segala bidang.

Ditinjau dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, karena akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dengan kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupan baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu, sehingga akses perempuan akan semakin berkurang. Dalam berbagai pertemuan Internasional dikatakan hal ini ada hubungannya dengan Indeks Perkembangan Manusia (*Human Development*

Index).¹

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.² Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Kejahatan kesusilaan sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari satu sudut saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1997, hlm.31.

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki, atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain perempuan dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi dimana saja; di rumah, di tempat kerja dan bahkan di tempat umum.³

Perempuan sering menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sering tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai adidaya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak).

Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, tidak selalu berupa pemerkosaan. Menurut Poerwandari, kekerasan seksual mengandung aspek bernuansa kekerasan seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik, sehingga kekerasan seksual

³ Suharman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Refleksi Ketimpangan Kekuasaan Regim Kehidupan yang Kelaki-lakian*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, hlm.38.

juga dapat berbentuk pelecehan seksual atau serangan seksual.⁴

Kekerasan terhadap perempuan secara umum didefinisikan dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) tahun 1993, yaitu:

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi”.

Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Meskipun demikian, menurut Sampurna, ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai kejahatan seksual yang didefinisikan sebagai setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan. Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. Dalam KUHP, pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan diberi terminologi khusus, yaitu perkosaan, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

⁴ Poerwandari, E. K. (2000). *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik*, dalam Sudiarti Luhulima (ed) “*Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*”, Jakarta: Kelompok kerja “*convention watch*” Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia. Hlm. 32

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Kekerasan seksual terhadap perempuan secara umum didefinisikan dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) tahun 1993, yaitu: “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Toety Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik, ataupun gabungan keduanya. Pemaksaan juga berarti pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia

dengan akal, rasa, kehendak, dan integritas tubuhnya tidak dikehendaki lagi.⁵

Kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis, dan seksualnya. Termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.⁶

Suhandjati⁷ mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tersebut, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan; kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan

⁵ Toety Nurhadi, dalam Nur Imam Subono, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2000, hlm.25

⁶ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, Ps.1

⁷ Suhandjati, S. *Kekerasan terhadap istri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004.

eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; serta kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar:

1. Kekerasan dalam area domestik (ruang lingkup tempat tinggal) atau hubungan intim personal: Berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain. Termasuk penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga;
2. Kekerasan dalam area publik: berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Dapat dimasukkan berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja, di tempat umum, di lembaga pendidikan, dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan lain-lain);
3. Kekerasan yang dilakukan oleh atau dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, didiamkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimana pun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi

perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan perkosaan, perbudakan seksual dan kehamilan paksa.⁸

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berjumlah 400.939. Tercatat ada 93.960 kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan bentuk-bentuk kekerasannya, Komnas Perempuan memisahkan beberapa bentuk kekerasan seksual, menjadi 15 (lima belas) bentuk yaitu :

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Penjualan Perempuan Untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan Perkawinan termasuk Cerai Gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, hlm.13

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dari 93.960 kasus kekerasan seksual, 4.845 kasus adalah perkosaan, 1.359 perdagangan perempuan, 1.049 pelecehan seksual, 672 kasus penyiksaan seksual, 342 eksploitasi seksual.⁹

Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹⁰

Di Indonesia, kepedulian terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan diwujudkan pemerintah dengan melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut berarti Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal dalam konvensi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Langkah tersebut selanjutnya diikuti dengan dibentuknya Komisi

⁹ <http://indonesia.ucanews.com> 29 April 2013

¹⁰ Sulistyarningsih, E., & Faturochman. Dampak sosial psikologis perkosaan. *Buletin Psikologi*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, Tahun X, No. 1, Juni 2002, hlm.9-23

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, melalui Keppres nomor 181 tahun 1998. Komisi ini dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Kemudian pada tanggal 24 November 1999, Indonesia mencanangkan Rencana Nasional Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Rencana yang melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, LSM, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan mencakup upaya-upaya :

1. Meningkatkan tanggungjawab semua pihak untuk menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Meningkatkan hak-hak asasi manusia dalam rangka menciptakan rasa aman kepada semua warga negara, khususnya perempuan;
3. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di segala lini kehidupan.
4. Mencari penyelesaian kasus-kasus KTP yang terjadi secara adil dan tuntas, termasuk menindak tegas pelaku kekerasan serta memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.¹¹

Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dikeluarkannya kebijakan ini adalah penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

¹¹ Anna Marie Watti dan Susi eja Yuarsi, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*, PPK dan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, hlm.1-2

kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspekif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.¹²

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 mengenai Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia. Hal ini tentunya menyangkal anggapan bahwa ‘seolah-olah’ hak asasi perempuan berada di luar hak asasi manusia yang tidak perlu dipermasalahan bila terjadi pelanggaran, bahkan ‘seolah-olah’ perempuan adalah warga negara yang kedua.¹³ Diantara hak perempuan yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesalahannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 289 KUHP dalam upaya penanggulangan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB.) ?

¹² Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional, bagian Tujuan.

¹³ Lies Soegondo, “*Perkembangan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, dalam *Kapita Selekta Hak Asasi Manusia*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001, Jakarta, hlm. 135

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 ayat (3)

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki normal dan korbannya adalah perempuan normal. Maka penulis memberikan judul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” dengan menganalisis studi kasus yang diambil dari putusan pengadilan nomor.54/Pid.B/2013/PN.AB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual.
- 2) Untuk mengetahui penerapan Pasal 289 KUHP dalam upaya penanggulangan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB.)

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dan upaya penanggulangan dalam kasus pelecehan seksual terhadap korbannya perempuan normal dan terdakwa merupakan laki-laki normal (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB.).

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi pemikiran akademis bagi pengkajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membeikan kontribusi secara praktis sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam pembuatan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) khususnya pada Buku II yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan.

E. Kerangka Teori

Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah yang digunakan seperti: *violence against woman*, *gender based violence*, *gender violence*, *female-focused violence*, *domestic violence*, dan sebagainya. Disebut masalah global karena terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.¹⁵

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1997, hlm.31

Menurut Budi Sampumo, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri bahwa tindak tersebut :

1. Dapat berupa fisik, seksual maupun non fisik (psikis),
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat),
3. Dikehendaki/diniat oleh pelaku, ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban¹⁶

Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut membagi kekerasan terhadap perempuan, meskipun tidak membatasinya kedalam 3 (tiga) kelompok:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan,

¹⁶ Budi Sampumo, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm.54

¹⁷ Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 1994.

pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Definisi tersebut hendaknya dipahami untuk meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi didalam keluarga dan didalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan perempuan yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*), dan praktik-praktik tradisional lain yang merugikan perempuan, kekerasan diluar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksplosif, pelecehan perempuan secara seksual (*sexual harrasement*), dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan perempuan, pemaksaan untuk melacur, dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Definisi ini secara tegas menunjukkan akar kekerasan pada hubungan gender (*gender based roots*).¹⁸

¹⁸ Muladi, *Op Cit*, hlm.35

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu Pasal pun yang secara tegas memberikan definisi tentang tindak pidana kekerasan, meskipun dalam Pasal-Pasal tertentu ada rumusan tindak pidana kekerasan, seperti misalnya Pasal 89 - 90 (kekerasan dan luka berat), Pasal 351 - 337 (penganiayaan), Pasal 285 - 301 (kejahatan susila), Pasal 338 - 340 (pembunuhan), Pasal 324- 337 (penghilangan kemerdekaan).

Dalam pasal 89 KUHP merupakan definisi umum dari melakukan kekerasan yaitu: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila tidak pingsan atau masih berdaya maka tidak ada kekerasan, demikian juga dapat dikatakan jika tidak terjadi luka berat maka tidak ada kekerasan. Lebih jauh definisi kekerasan dalam pasal ini dapat diinterpretasikan secara ekstensif sehingga menjadi sangat umum dan luas, karena kekerasan yang dimuat dalam Pasal 89 KUHP adalah kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

Selanjutnya pingsan menurut Soesilo¹⁹ diartikan sebagai : "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya", sedangkan "tidak berdaya" diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan apapun, namun orang ini masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya maupun sekitarnya. Pasal 89 nampaknya hanya

¹⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

melihat akibat yang dialami korban dari segi fisiknya saja, yaitu pingsan atau tidak berdaya.

Apabila dilihat secara perspektif yuridis maka pada umumnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan hanya terfokus pada beberapa macam/bentuk tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal tertentu antara lain: Pasal 285, 286, 289, 291, 297, 347, 332, dan Pasal 351 KUHP.

Sedangkan Pasal yang secara tegas menyebutkan korbannya adalah perempuan hanyalah Pasal 285 (perkosaan), Pasal 297 (perdagangan perempuan), dan Pasal 332 KUHP (melarikan perempuan).

Apabila hal ini kita kaitkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berarti Konvensi Perempuan telah dilegalisasi untuk penegakkan hukumnya, sehingga Hukum Pidana harus "turut berperan". Dilihat dari sudut dogmatis-normatif memang materi substantif atau masalah pokok dari Hukum Pidana terletak pada masalah mengenai: a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan itu; c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah (1) masalah "tindak pidana", (2) masalah "kesalahan" dan (3) masalah "pidana"²⁰. Tindak pidana atau

²⁰ Barda Nawawi, *Arief Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, UNDIP, 1994, hlm.16.

perbuatan pidana menurut Moelyatno adanya (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang, (3) bersifat melawan hukum.²¹

Menurut Moelyatno bahwa "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang diancam dengan pidana. Jadi apabila ada pelanggaran terhadap Konvensi Perempuan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum (pidana).

Unsur kedua "memenuhi rumusan undang-undang" ini merupakan syarat formil yang harus ada karena adanya asas legalitas (Pasal 1 KUHP). Korban kejahatan pelecehan seksual dengan kekerasan mempunyai kewajiban di samping hak. Adapun hak-hak korban kejahatan pelecehan seksual sampai pada kekerasan fisik adalah sebagai berikut:

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik dari tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh pengacara dan sebagainya
2. Mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan antara lain meminta untuk tidak diekspose di media secara besar-besaran dan terbuka,
3. Dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan atau keluarganya, mendapatkan restitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku, dan menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum).

Hak-hak korban tersebut diatas, perlu diadvokasi sehingga trauma secara psikologis bisa berkurang dan terlebih lagi penanganan hukum

²¹ Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.6.

terhadap pelaku bisa ditegakkan. Dalam mengadvokasi korban sangat diperlukan, oleh sebab itu peran *volunter* dan mungkin juga peran perguruan tinggi juga sangat diharapkan dalam perlindungan kepada korban.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa hal yaitu :

1. Penelitian ini bersifat yuridis normatif

Penelitian yang memberikan gambaran ketentuan yuridis mengenai tindak pidana kekerasan dalam KUHP, dan selanjutnya dibandingkan dengan konsep-konsep dasar kebijakan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa menggunakan suatu hipotesa dan perhitungan statistik.²²

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 4

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo.UU RI No.31 Tahun 2014.
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB.
 - 2) Hasil-hasil penelitian
 - 3) Hasil karya ilmiah yang berkaitan judul tesis
 - 4) Hasil pertemuan forum ilmiah
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia. Disamping itu suatu penelitian yang dititik

beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dokumentasi. Studi dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, khusus untuk bidang hukum penelitian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data yang meliputi bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Teknik dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

4. Analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan.

²³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.